



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 313 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAJENE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 113/PL.01.9-BA/7605/2024 tanggal 02 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 312 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

TTD

MUNAWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Plh. Kasubag Hukum dan SDM


Masyita Machmud

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE

NOMOR 313 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAJENE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN/KOTA : MAJENE
DAERAH PEMILIHAN : MAJENE 1
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Dra. Hj. A. ANGRANI	3046	2	PARTAI DEMOKRAT
2	SOFYAN	1869	6	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	ABDUL WAHAB, S.H.	2826	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
4	M. IDWAR	2966	1	PARTAI DEMOKRAT
5	RISMAWATI	1392	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6	ELLY SULISTYOWATI, S. Akun	1881	5	PARTAI DEMOKRAT

Majene, 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

TTD

MUNAWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Pih. Kasubag Hukum dan SDM

Masvita Machmud

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN/KOTA : MAJENE
DAERAH PEMILIHAN : MAJENE 2
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SURIANA MARDIN	2738	1	PARTAI DEMOKRAT
2	ABDUL RASYID	1240	3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3	SYAHRIL	1166	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4	MUHAMMAD DANDY DAHRI	1593	5	PARTAI NASDEM
5	H. MUH. YAHYA NUR, S.E.	2135	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Majene, 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

TTD

MUNAWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Pih. Kasubag Hukum dan SDM



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN/KOTA : MAJENE
DAERAH PEMILIHAN : MAJENE 3
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SARIFUDDIN HM, S. Sos	1758	4	PARTAI DEMOKRAT
2	MUHAMMAD ASRI, S.E., M.Si	1126	1	PARTAI NASDEM
3	MUSLIM	1690	5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	NAPIRMAN	2140	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
5	MASRAM	1175	4	PARTAI AMANAT NASIONAL
6	ARMIAH	1952	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7	BAHRUL HAYAT	1337	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Majene, 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

TTD

MUNAWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Plh. Kasubag Hukum dan SDM



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN/KOTA : MAJENE
DAERAH PEMILIHAN : MAJENE 4
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	JASMAN	2460	1	PARTAI DEMOKRAT
2	JUNAEDI	2432	6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	MUHAMMAD ALWI	2348	7	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	SUDIRMAN, S.IP	1581	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
5	HUSAIL	1683	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
6	H. BASRI, S.P., M. Si	1710	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
7	HAKIM	993	4	PARTAI GELORA INDONESIA

Majene, 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

TTD

MUNAWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Plh. Kasubag Hukum dan SDM

